

**75 TAHUN NEGARA HUKUM: REFLEKSI ATAS UPAYA MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA**

Oleh
Udiyo Basuki
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta
e-mail: udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

Abstrak

Negara hukum, pengertiannya secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sesuai prinsip negara hukum yang harus menjamin kepastian, ketertiban dan keadilan maka penegakan hukum wajib diusahakan oleh, terutama pemerintah atau penguasa. Seperti diketahui, hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus ditaati oleh masyarakat dalam melaksanakan interaksi sosial, dan oleh penguasa dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita sosial yang melekat secara inheren dalam hukum tersebut merupakan pancaran sistem nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat yang bersangkutan. Maka, pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum merupakan keniscayaan yang harus diupayakan dalam sebuah negara hukum, karena kesadaran hukum akan memberi sumbangan signifikan dalam mendukung penegakan hukum.

Kata kunci: negara hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum

Abstract

The rule of law is generally defined as a state in which the administration of governmental power is based on law. In accordance with the principle of a rule of law that must guarantee certainty, order and justice, law enforcement must be endeavored by, especially the government or the authorities. As is well known, law is the highest rule that must be obeyed by the community to carry out social interactions, and the authorities to organize the life of the state and society. Social concepts, ideas and ideals inherent in law are the emission of a value system that lives in the very heart of a society. Thus, fostering and enhancing the legal awareness is a necessity that should be pursued in a rule of law, because the legal awareness will give significant contribution in support of law enforcement.

Key words: rule of law, legal awareness, law enforcement

PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan yang teksnya dibacakan oleh Dwitunggal, Soekarno dan Muhammad Hatta. Secara yuridis teks proklamasi merupakan pernyataan yang jelas mengenai dekolonisasi Indonesia dari kolonial Belanda. Pernyataan kemerdekaan itu menjadi produk hukum pertama yang menandai berdirinya negara Indonesia sekaligus mengakhiri kolonialisme di Indonesia.¹

Esok harinya, tanggal 18 Agustus 1945, juga menjadi hari yang sangat bermakna karena pada hari itu ditetapkan konstitusi pertama Negara Republik Indonesia, UUD 1945. Konstitusi adalah *general consensus* atau *common agreement* dari seluruh rakyat yang terkait dengan prinsip dasar penyelenggaraan negara, serta struktur organisasi negara. Bagi penyelenggara negara modern yang menganut sistem demokrasi, konstitusi bermakna sebagai *the supreme law of the land*, yang melandasi setiap bentuk hukum atau perundang-undangan lainnya.²

Keduanya, baik proklamasi kemerdekaan maupun UUD 1945, memiliki makna yang sangat besar, yaitu bahwa keduanya telah mendudukkan dan memantapkan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Suatu proklamasi kemerdekaan merupakan sumber dari segala sumber segala sesuatu, termasuk

tatanan hukum. Sesaat setelah lahirnya negara baru, maka terdapat pula tatanan hukum yang baru, yang pada prinsipnya lepas dari tatanan hukum yang ada pada waktu itu dan tatanan hukum sebelumnya. Sementara, konstitusi atau hukum dasar, bagi suatu negara menjadi sangat penting karena pada dasarnya berbicara mengenai negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, maka tidak mungkin terlepas dari membicarakan konstitusi sebagai landasan berpijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tonggak eksistensi negara hukum Indonesia kuat dipancarkan secara yuridis konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Memaknai 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tulisan ini merupakan refleksi perjalanan Negara Hukum Indonesia dengan fokus perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat, serta merupakan bukti bahwa hukum sebagai tatanan telah diterima baik oleh masyarakat. Adanya kesadaran hukum masyarakat inilah memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum. Seperti dipahami, tugas negara hukum melalui alat-alat kelengkapan kekuasaannya, adalah mewujudkan adanya penegakan hukum,

¹ Aidul Fitriadi Azhari, *UUD 1945 sebagai Revolutivegrondwet: Tafsir Postkolonial atas Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hlm. 47-48. Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi*

Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 3.

² Udiyo Basuki, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 2.

yang salah satu upayanya dengan membina kesadaran hukum masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³ Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang bersifat normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴

Penulisan hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa lepas dari berbagai penafsiran atau pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum.⁵

Penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Penulisan kepustakaan ialah melakukan penulisan terhadap data sekunder atau disebut juga studi dokumen.⁶ Studi dokumen yang dilakukan adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum akan dihimpun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai permasalahan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dituangkan dalam bentuk deskripsi yang digunakan untuk menjawab permasalahan secara komprehensif.⁷ Hasil lain yang diharapkan berupa solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan untuk

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 43.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 14.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 163. Penulisan ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35. Penulisan ini sekaligus sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2003), hlm. 419. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad

adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penulisan Hukum*, hlm. 50.

⁷ Pendekatan kualitatif menghasilkan data yang deskriptif analisis, yaitu data yang berujud uraian, informasi verbal. Metode ini dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus di tengah masyarakat, sekaligus untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri yang sifatnya naturalistik. Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 54.

menjawab berbagai permasalahan penegakan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum

1. Negara Hukum

Pemikiran atau konsepsi embriotik gagasan negara hukum telah dikemukakan Plato (427-347 SM), ketika menulis *Nomoi*, yang dalam karya tulis ketiganya ini dikemukakan bahwa negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Kemudian disusul oleh Kant memaparkan prinsip negara hukum secara formal, serta Stahl yang menengahkan negara hukum material. Tidak ketinggalan Dicey mengajukan *rule of law*.⁸ Gagasan Plato ini semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles (385-323 SM) yang menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁹

Pada abad pertengahan, pemikiran negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan yang absolut pada raja. Menurut Paul Scholten, istilah negara hukum itu berasal dari abad ke-19, tetapi gagasan negara hukum itu awalnya tumbuh di Eropa pada abad ke-17, tepatnya di Inggris yang merupakan latar belakang terjadinya Glorious Revolution pada 1688. Gagasan negara hukum timbul

sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang sangat terkenal sebagai Bill of Right 1689, yang berisi hak dan kebebasan warga negara serta peraturan pengganti Raja di Inggris.¹⁰

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda. Immanuel Kant (1724-1804) memberikan gambaran tentang negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga saja hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh campur tangan; negara sebagai *nachtwachkerstaat*.¹¹

Pandangan Kant ini bersifat liberal, dalam hal mana negara sejauh mungkin tidak campur tangan dalam urusan individu warganya. Akan tetapi tuntutan perkembangan masyarakat menghendaki paham liberalisme itu tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga negara terpaksa turut campur dalam urusan kepentingan rakyat. Hanya saja campur tangan itu masih menurut saluran hukum yang ditentukan, sehingga lahirah negara hukum formal.¹²

Pada negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit, dalam mana hanya dikenal dua unsur penting, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan.

⁸ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 7.

⁹ George Sabine, *A History of Political Theory*, (London: George G. Harrap & Co. Ltd., 1945), hlm. 92.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 3.

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 1987), hlm. 152.

¹² Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 23.

Menyempurnakan ajaran negara hukum formil sebagaimana dikemukakan Kant di atas, kemudian disampaikan oleh Friedrich Julius Stahl (1802-1861), unsur-unsur negara hukum materiil, bertambah menjadi 4 (empat) unsur, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.¹³

Kedua konsep negara hukum modern tersebut berkembang di Eropa Kontinental menggunakan istilah Jerman, *Rechtsstaat*.

Di negeri Anglo Saxon juga berkembang konsep negara hukum yang dikembangkan dengan sebutan *Rule of Law*. Pada mulanya di Inggris gagasan negara hukum sudah terlihat dalam pemikiran John Locke, yang membagi kekuasaan dalam negara ke dalam 3 (tiga) kekuasaan, yang antara lain dibedakan antara penguasa pembentuk undang-undang dan pelaksana undang-undang, dan berkaitan erat dengan konsep *rule of law* yang berkembang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris konsep *rule of law* ini dikaitkan dengan tugas-tugas hakim dalam rangka menegakkan *rule of law*.¹⁴

Albert Venn Dicey (1835-1922),

salah seorang pemikir Inggris yang termashur mengemukakan 3 (tiga) unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum, yaitu:¹⁵

- a. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
- b. *Equality before the law*, artinya persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara, baik selaku individu maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara;
- c. *Due process of law*, adalah proses prosedur formal yang adil, logis dan layak, artinya negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki setiap orang dengan adil. Atau ada juga yang menyebut unsur ketiga ini dengan *constitution based on individual rights*, maknanya konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu ditempatkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu perlu dilindungi.

Keempat prinsip *Rechtsstaat* yang dikembangkan Stahl seperti tersebut di

¹³ Hasan Zain, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 154-155.

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?*, (Bandung: Alumni, 1969), hlm. 25.

¹⁵ A.V. Dicey, *Introduction to The Study of The Constitution*, (London: MacMillan and Co., 1915). Azhary, *Negara*

Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 20-21. Udiyo Basuki, "HAM, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika Perlindungan HAM dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Demokrasi", dalam *Jurnal In Right* Vol. 8, No. 2, Nopember 2019, hlm. 236-237.

atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh Dicey untuk menandai Negara Hukum modern di jaman sekarang. Bahkan, oleh The International Commission of Jurist, prinsip-prinsip negara hukum ditambah dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di jaman sekarang mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.¹⁶Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting dimaksud adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum;
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁷

2. Hukum Nasional

Pada dasarnya dan pada awalnya pemuka-pemuka Indonesia dengan semangat nasionalnya mencoba membangun hukum Indonesia dengan mencoba sedapat-dapatnya melepaskan diri dari hukum kolonial, yang ternyata tidak mudah. Inilah periode yang berawal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah

akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional. Namun, yang terjadi di alam kenyataan ialah bahwa segala upaya itu berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesederhana model-model strategiknya dalam doktrin. Kesulitan telah timbul bukan hanya karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit itu saja, akan tetapi juga karena sistem pengelolaan hukum yang modern meliputi tata organisasi, prosedur-prosedur dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat. Membangun hukum nasional dengan bermula dari titik nol, apalagi bertolak dari suatu konfigurasi baru yang masih harus ditemukan terlebih dahulu, jelaslah kalau tidak mungkin.¹⁸

Para perencana hukum nasional, diakui atau tidak, sesungguhnya sudah terlanjur terdidik dalam tradisi hukum Belanda, dan sedikit banyak mempunyai kecondongan berpikir dan bertindak

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), hlm. 687. Dalam pembicaraan negara hukum di Indonesia di kalangan ahli muncul 2 (dua) sikap. *Pertama*, ahli yang tidak mempersoalkan padanan kata istilah negara hukum, seperti Ismail Suny dan Sunaryati Hartono yang menyamakan istilah "negara hukum" dengan *the rule of law*. Periksa dalam Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 123; Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law...*, hlm. 25. *Kedua*, ahli yang mempermasalahkan penggunaan istilah "negara hukum" dan istilah asing tersebut, yaitu Philipus M. Hadjon, yang menyebut "negara hukum" merupakan konsep dan tidak

merupakan terjemahan dari *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*. Periksa Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 71-74. Dikutip dalam Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008), hlm. 42.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum...*, hlm. 688.

¹⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 187-188.

menurut alur-alur tradisi ini, dan bergerak dengan modal sistem hukum positif peninggalan Belanda. Namun adalah tidak benar juga, jika ada anggapan bahwa para pemuka hukum tak punya ide-ide baru untuk melepaskan diri dari pasungan hukum kolonial itu.

Menurut Lev, perhatian pemimpin Republik pada saat itu banyak tersita untuk upaya merealisasikan persatuan dan kesatuan nasional, dan sedikit banyak mengabaikan inovasi pranata dan kelembagaan masyarakat dan negara. Mereka banyak berbicara soal cita-cita, akan tetapi ketika tiba pada keharusan untuk merealisasinya ternyata banyak yang tidak siap dengan rencana strategik untuk menuntun perubahan-perubahan. Ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan dan realita-realita yang ada, para elit Republik ini cenderung untuk mencari pemecahan dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk lama yang mereka kenal pada masa lalu.¹⁹

Notonagoro berpendapat bahwa sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan mulai saat berlakunya Pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 maka berhentilah berlakunya tertib hukum yang lama dan timbullah tertib hukum Indonesia.²⁰ Namun, tidaklah demikian pendapat Lili

Rasyidi dan Arief Sidharta, yang menyatakan bahwa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidaklah dengan sendirinya tata hukum kolonial sebagai suatu sistem secara keseluruhan (dapat) diganti dengan suatu tata hukum nasional.²¹

Berkaitan dengan adanya 2 (dua) pernyataan di atas dapatlah dikemukakan dua hal. *Pertama*, bahwa adanya ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Penyebutan Pasal II Aturan Peralihan ini mengisyaratkan bahwa tidaklah terdapat apa yang disebut “vakum” hukum, terutama pada saat-saat sebelum ditetapkannya UUD 1945. Disamping itu dihindari kesan bahwa seolah-olah masa berlakunya tertib hukum itu baru mulai 18 Agustus 1945, sementara itu negara Indonesia yang merdeka telah ada atau berdiri atas dasar proklamasi. Proklamasi sendiri sesungguhnya merupakan penjabolan tertib kolonial untuk membangun tertib nasional berdasarkan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan selain terdapat dalam naskah proklamasi juga termaktub dalam alinea III Pembukaan UUD 1945. *Kedua*, bahwa peraturan-peraturan

peraturan-peraturan hukum, ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, ada kesatuan waktu yang di dalamnya peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dan ada kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku.

²¹ Lili Rasyidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1988), hlm. 249.

¹⁹ Daniel S. Lev, “Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia”, *Indonesia*, Th. XIII (1973), hlm. 21.

²⁰ Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaedah Fundamental Negara Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1957), hlm. 26. Menurut Notonagoro, yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu ada kesatuan subyek yang mengadakan

hukum yang berasal dari pemerintah kolonial dinyatakan berlaku oleh ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 bukanlah dalam pengertian sebagai suatu sistem lagi. Dapatlah dikatakan bahwa secara konseptual telah terjadi pergantian yaitu dari tertib hukum kolonial yang berdasarkan pandangan individualisme pada tertib hukum nasional yang berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Singkatnya tata hukum Indonesia yang baru tidaklah merupakan kelangsungan tata hukum yang lama.²²

Menurut pendapat Abdurrahman,²³ terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) konsep mengenai

Hukum Nasional. Para pakar yang memberikan gambaran dasar atau konsep tentang Hukum Nasional adalah:

- a. Sudikno Mertokusumo, yang berpendapat bahwa Hukum Nasional sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;
- b. Sunaryati Hartono, yang berpendapat bahwa Hukum Nasional sebagai *ius constituendum*, sebagai suatu sistem yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945;

²² Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1974), hlm. 25-26. Sehubungan dengan beberapa pernyataan tersebut, terutama berkaitan dengan naskah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945 yang berlaku tanggal 18 Agustus 1945, maka Dahlan Thaib misalnya berpendapat dengan membedakan Pembukaan UUD 1945 sebagai *declaration of independence* dan proklamasi 1945 sebagai *declaration of proclamation*. Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), hlm. 91. Sementara, Kaelan menyebutkan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tindak lanjut dari proklamasi dan merupakan pernyataan kemerdekaan yang telah terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), hlm. 85. Muhammad Yamin menyebutkan bahwa proklamasi kemerdekaan merupakan “source of the source” atau dasar dari segala dasar ketertiban baru, atau merupakan sumber dari segala sumber segala sesuatu, termasuk tatanan hukum (*rechtstelsel*). Sesaat setelah muncul suatu negara baru terdapat pula suatu tatanan hukum baru, yang pada prinsipnya terlepas dari tatanan hukum yang ada pada waktu itu dan tatanan hukum sebelumnya.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1953), hlm. 24-25. Demikian pula proklamasi kemerdekaan Indonesia, tandas S. Toto Pandoyo, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan tersebut, terdapat negara Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna ke dalam dan ke luar, dan sesaat itu pula timbul tatanan Hukum Indonesia yang mandiri (*zelfstandig*) dan terlepas dari tatanan hukum yang ada sebelumnya yaitu Tatanan Hukum Belanda (*Nederlandsch Indie*) serta Tatanan Hukum Jepang (*Dai Nippon*). S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 28-29. Udiyo Basuki, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945”, dalam *Jurnal Asy-Syir’ah* No. 8 Tahun 2001, hlm. 104-105.

²³ Abdurrahman, *Beberapa Aspekta tentang Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 141-148. Soejadi, “Hukum Nasional Indonesia”, dalam Soejadi dan Kaelan, *Reformasi, Kebebasan Ideologi dan Kemungkinan Bangkitnya Masyarakat Nasakom Baru*, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), hlm. 138-143. Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hlm. 57-58.

- c. Satjipto Rahardjo, yang berpendapat bahwa Hukum Nasional Indonesia sebagai Hukum Indonesia baru, yang lahir sebagai akibat dari kemerdekaan bangsa Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai intinya. Pendapat Satjipto ini, menurut Abdurrahman dapat dipandang menjembatani pendapat *pertama* dan *kedua* di atas, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Nasional sudah ada di Indonesia, akan tetapi belumlah lengkap;
- d. Daniel S. Lev, yang mempunyai pendapat bahwa Hukum Nasional sebagai hukum yang berlaku secara nasional dengan sifat kenasionalannya. Menurut Lev, Hukum Nasional dapat dibedakan dengan Hukum Lokal (*Local Law*). Hukum Nasional adalah Hukum Kemerdekaan yang dilawankan dengan Hukum Kolonial;
- e. Moh. Koesnoe, mengajukan pendapat bahwa Hukum Nasional sebagai hukum yang mengandung berbagai arti. Lebih lanjut, Koesnoe memberikan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Hukum Nasional sebagai hukum yang dinyatakan berlaku secara nasional oleh pembentuk Undang-Undang Nasional. *Kedua*, Hukum Nasional sebagai hukum yang bersumber dan menjadi pernyataan langsung dari tata budaya nasional. *Ketiga*, Hukum Nasional sebagai hukum yang bahan-bahannya (baik *idiil* maupun *riil*) primer adalah dari kebudayaan nasional sendiri dengan tidak menutup kemungkinan memasukkan bahan-bahan dari luar sebagai hasil pengolahan dibawa oleh perhubungan dengan luar nasional. Dan *keempat*, Hukum Nasional sebagai pengertian politis yakni perlawanan antara Nasional dan Kolonial.

B. Tinjauan Penegakan Hukum

Eksistensi hukum dalam masyarakat merupakan suatu yang urgen sekaligus krusial. Mengingat fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan manusia (masyarakat) dari gangguan atau kerugian yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah. Dengan hukum pula diharapkan akan terwujud keadilan bagi masyarakat yang aman dan tertib.²⁴

Namun, pada sisi lain terdapat fenomena bahwa hukum masih sulit diterima sebagai sebuah sarana penjagaan penyelenggaraan kehidupan manusia oleh sebagian masyarakat. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya dan bervariasinya kasus-kasus seputar hukum. Selain rendahnya hukum dalam mengakomodasi persoalan yang

²⁴ Malik Ibrahim, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa

Hukum", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001, hlm. 11.

berkembang, hukum juga lemah dalam pelaksanaannya. Kesemuanya itu akhirnya menimbulkan suatu fenomena merosotnya wibawa hukum di mata masyarakat. Hukum yang semula bertujuan untuk menjadi sarana penegakan keadilan, kekuatannya menjadi dipertanyakan.

Fenomena seperti di atas seharusnya segera diantisipasi agar tidak berlarut-larut. Merosotnya wibawa hukum, termasuk aparat penegaknya merupakan preseden buruk bagi suatu masyarakat. Bila dibiarkan bukan mustahil muncul hukum rimba. Untuk itu langkah penegakan hukum menjadi suatu keniscayaan.

Masalah penegakan hukum (*law enforcement*, *rechtstoepassing*), bukanlah merupakan hal yang baru, melainkan masalah yang sudah lama terjadi, dan akan selalu ada sehubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Berbicara tentang penegakan hukum, sangat berkait dengan berbagai hal dan faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh, tergantung kepada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat yang bersangkutan.

Barda Nawawi Arief membagi pengertian penegakan hukum menjadi 2 (dua), yaitu penegakan hukum dalam arti sempit, adalah kondisi penegakan hukum

dalam praktek peradilan, dan penegakan hukum dalam arti luas adalah penegakan seluruh norma/ tatanan kehidupan masyarakat.²⁵

Bagi Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini merupakan keinginan para pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak.²⁶

Untuk menganalisa proses penegakan hukum, Friedman mengemukakan, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) pendekatan yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁷

Secara konsepsional, Soerjono Soekanto memaparkan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Untuk terlaksananya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 21.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 24.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 89.

tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.²⁹

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar sistem hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (Undang-undang), faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan faktor penguasa negara.

Meskipun ada yang mengatakan faktor yang paling mempengaruhi ketidakdisiplinan masyarakat adalah faktor perundang-undangan, namun di Indonesia faktor ini memperburuk kondisi penegakan hukum lebih karena

masih tetap dipertahankannya ketentuan Undang-undang yang kurang sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Selain itu juga karena timbulnya ketegangan antara sistem hukum di satu pihak dengan dorongan-dorongan kebutuhan situasi sosial yang di lain pihak yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Hal ini msih ditambah dengan adanya perbedaan kepentingan antara Undang-undang dengan lembaga penegak hukum dan aparat hukum.³⁰

Faktor berikut yang paling berpengaruh terhadap terhadap penegakan hukum adalah kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Bahwa hal ini menyebabkan kurang profesionalnya menjadi sangat kentara. Kurangnya profesionalisme ini terlihat dari lemahnya wawasan pemikiran dan minimnya ketrampilan bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas penegak hukum. Perlu juga diperhatikan adanya oknum aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, seperti melindungi kepentingan-kepentingan pihak yang dianggap memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, memenangkan pihak lain yang memberi keuntungan, ataupun memelintir maksud suatu hukum untuk kepentingan politik.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dalam Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1988), hlm. 30.

mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan peranan yang dapat diterima mereka. Jadi ada 2 (dua) indikator peran penegak hukum, yaitu kualitas dan integritas, dengan kata lain, dua indikator ini dapat dijadikan tolok ukur melihat peran penegak hukum.³¹

Sedangkan faktor lain dalam sistem hukum yang menjadi gangguan penegakan hukum adalah tiadanya keseimbangan antara fasilitas administrasi dengan orang yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang bagi terjadinya cacat dalam administrasi tersebut, yang pada gilirannya dapat mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan tercela atau terlarang oleh hukum. Kemudian, fasilitas yang dimiliki organisasi penegak hukum masih sangat kurang, baik dari segi fisik, peralatan operasional maupun finansial. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa sistem kejahatan semakin maju, sedangkan sistem pemberantasan kejahatannya berjalan di tempat. Artinya, *criminal justice system* tertinggal oleh *criminal system* itu sendiri.

Faktor-faktor di luar sistem hukum yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, perubahan sosial dan politik hukum penguasa. Diakui atau tidak kesadaran hukum masyarakat masih terbilang rendah, baik dari kalangan masyarakat terdidik maupun di seputar masyarakat kurang berpendidikan, bahkan juga di kalangan penegak hukumnya sendiri. Indikator

rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari banyaknya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, maupun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pengaruh perubahan sosial terhadap proses penegakan hukum tergambar dari perubahan tata nilai dalam masyarakat. Perubahan tata nilai merupakan perubahan tata kelakuan dalam pola interaksi sosial di antara sesama warga masyarakat. Nilai-nilai lama sudah ditinggalkannya, sementara nilai-nilai baru belum melembaga, yang mengakibatkan perbenturan nilai atau terjadinya dualisme nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai dualistik tersebut misalnya nilai kemanfaatan dan keadilan sosial, nilai-nilai tradisional dan modern, kekeluargaan dan individualisme, pertumbuhan dan pemerataan. Antara nilai-nilai yang berpasangan tersebut menimbulkan kerancuan nilai dan ketidakpastian sehingga merangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan bersifat patologis.

Selanjutnya, pengaruh politik hukum penguasa terhadap proses penegakan hukum menyangkut campur tangan (*intervensi*) eksekutif atau lembaga ekstra yudisial dalam proses pengadilan. Campur tangan lembaga-lembaga tersebut membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, sehingga proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak tidak dapat tercapai dengan baik. Intervensi lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga ekstra

³¹ Adam Setiawan, "Realitas Penegakan Hukum", dalam *Republika* 13 Nopember 2018.

yudisial tersebut di atas terjadi dalam perdilan kasus-kasus kejahatan politik, misalnya dalam pemeriksaan kasus-kasus subversif dan penyebaran kebencian kepada pemerintah. Dan dapat juga terjadi bila pihak yang diadili atau berperkara adalah pejabat-pejabat penting atau orang-orang berpengaruh lainnya.

Dalam penegakan hukum terdapat kehendak agar hukum tegak sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Namun dalam menggunakan hukum belum tentu ada upaya serius untuk meraih cita-cita yang terkandung dalam aturan hukum karena sebagian dari hukum itu digunakan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan.³²

Menegakkan hukum tanpa menggunakan hukum dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, menggunakan hukum tanpa berniat menegakkan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan kepastian hukum dan dengan cepat membawa keadaan seperti tanpa hukum. Sehingga, pemahaman penuh terhadap menegakkan hukum dengan menggunakan hukum tersebut mutlak dimiliki setiap abdi hukum.³³

C. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagai makhluk sosiogenetis, manusia dalam hidup ini tidak dapat lepas dari manusia lain. Menurut Aristoteles (384-322 SM), pujangga besar Yunani, manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia dikodratkan Tuhan sebagai makhluk sosial dalam arti kata selain sebagai makhluk individu, manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat.³⁴ Oleh karenanya dalam hidup bermasyarakat diperlukan adanya kerjasama yang positif, sehingga diharapkan akan tercapai keuntungan bersama.

Untuk mencapai tujuan di atas perlu dibentuk suatu norma, nilai, tatanan atau hukum yang dapat menjamin adanya ketenteraman dalam masyarakat. Dalam berbagai literatur banyak sekali disebutkan peran, fungsi dan tujuan hukum diantaranya ketertiban, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya yang kesemuanya itu bertujuan untuk kesejahteraan hidup masyarakat.³⁵ Hukum hadir untuk memulihkan gangguan kepentingan atau konflik yang timbul di tengah masyarakat agar kembali kepada keadaan semula. Fungsi yang demikian sering disebut sebagai *restitution in integrum*.³⁶ Jadi, hukum harus dapat menempatkan pribadi dalam masyarakat dan masyarakat dalam

³² Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 69.

³³ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, "Eksplorasi Hukum dan Anomi", dalam *Kompas* 13 Januari 2018.

³⁴ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 1. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 29. Riduan Syahrani,

Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 13.

³⁵ Udiyo Basuki, "Peran Iptek dan Imtak dalam Membina Kesadaran Hukum", dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 3, No. 1, November 2003, hlm. 105.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 4. B.J. Marwoto dan H. Witdarmono, *Proverbia Latina: Pepatah-pepatah Bahasa Latin*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 231.

pribadi pada tempat yang semestinya secara proporsional.³⁷

Seringnya terjadi tindak melawan hukum di tengah masyarakat, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran pidana maupun perdata yang terjadi di berbagai tempat adalah bukti konkret kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun diakui bahwa tindakan tersebut adalah karena adanya pengaruh-pengaruh tertentu.

Kesadaran hukum merupakan faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat, serta merupakan bukti bahwa hukum sebagai tatanan telah diterima baik oleh masyarakat. Oleh karena itu perkembangan kehidupan masyarakat menuntut adanya perkembangan hukum, dan perkembangan hukum menuntut keselarasan dengan perkembangan masyarakat yang mendukungnya.³⁸ Adagium *ubi societas ibi ius* (Cicero, 106-43 SM), di mana ada masyarakat di situ ada hukum, artinya masyarakat adalah pencipta hukum sehingga jika hukum ingin ditaati maka hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat.³⁹

Seperti diketahui sifat dari hukum memang dapat dipaksakan, tetapi harus melihat kondisi dan situasi sebagai pertimbangan, supaya hukum tidak hanya menjadi momok dan penyebab kerisauan dan keresahan masyarakat.

Kesadaran hukum, menurut Sudikno Mertokusumo,⁴⁰ merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, politik, ekonomi dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena hukum pun selalu berubah.

Von Savigny menyatakan pandangannya mewakili aliran historis dan kebudayaan, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran hukum suatu bangsa.⁴¹

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴²

Sedangkan menurut Lubis, kesadaran hukum adalah paduan sikap mental dan tingkah laku terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum, yang meliputi *pertama*, pengetahuan mengenai seluk-beluk hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, tegasnya semua aturan yang ditetapkan secara resmi dari pihak pemerintah maupun pranata-pranata sosial yang

³⁷ Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hlm. 19.

³⁸ Udiyo Basuki, "Peran Iptek dan Imtak...", hlm. 106.

³⁹ Udiyo Basuki, "Aspek-aspek Sosiologis Simbolisme Hukum", dalam

Jurnal Kosmik Hukum Vol. 4, No. 1 Januari 2004, hlm. 22.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, hlm. 98.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 215.

hidup dalam masyarakat itu. *Kedua*, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nilai keadilan, yaitu tingkat penghayatan atau pengertian mengenai peranan-peranan hukum, yakni untuk apa perlunya hukum dalam rangka pemeliharaan tertib sosial, baik di lingkungan kecil maupun besar. *Ketiga*, ketaatan atau kepatuhan (*obedience*) terhadap aturan hukum yang berlaku.⁴³

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Lopa, merupakan faktor yang lebih dominan daripada peraturan hukum dan aparat penegak hukum, karena peraturan hukum maupun penegak hukum sendiri ditentukan oleh kesadaran hukum itu.⁴⁴ Selanjutnya dikatakan, kenyataan sebagian anggota masyarakat mematuhi hukum karena ada paksaan atau karena tidak ada pilihan lain. Kepatuhan yang demikian bukanlah kepatuhan berdasarkan kesadaran hukum. Seseorang baru dikatakan mempunyai kesadaran hukum apabila mematuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata lain, dia mematuhi hukum karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nuraninya sendiri.⁴⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum, yaitu *pertama* adanya ketidakpastian hukum. *Kedua*,

peraturan-peraturan bersifat statis dan *ketiga* tidak efisiannya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.⁴⁶

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum tersebut diberlakukan.⁴⁷ Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat yang modern rasional dan memiliki spesialisasi dan diferensiasi tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.

Dalam proses perubahan sosial, faktor-faktor yang berpengaruh pada bekerjanya hukum dalam masyarakat bukan hanya faktor internal dan eksternal. Bahkan dalam era globalisasi saat ini, pengaruh faktor tata pergaulan internasional tidak dapat diabaikan.

Dengan demikian problematika penegakan hukum berupa kesadaran hukum masyarakat semakin kompleks dari waktu ke waktu. Persoalan-persoalan hukum baru yang muncul akibat perubahan sosial perlu direspon dan diantisipasi oleh aparat penegak hukum. Konflik-konflik sosial yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan juga memerlukan pemecahan.

Walhasil, pengembangan budaya (sadar dan taat) hukum masyarakat Indonesia akan ditentukan oleh seberapa

⁴³ M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 31-32.

⁴⁴ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 4.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 112.

⁴⁷ Salman Luthan, "Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 7, Vol. 4, Tahun 1997, hlm. 58.

aspiratif dan responsif hukum itu sendiri bagi masyarakat, serta sikap keteladanan dari para pemimpin. Apabila hukum dirasa aspiratif dan responsif, para pemimpin mampu memberi contoh mentaati dan menghargai hukum, saluran-saluran untuk mencari keadilan dapat memuaskan masyarakat seperti berfungsinya pengadilan sebagai “rumah keadilan”, tersedianya saluran pengaduan masyarakat, berjalannya fungsi penyelesaian di luar pengadilan (mediasi), masyarakat dengan sendirinya akan lebih menghargai dan menaati hukum.⁴⁸

SIMPULAN

Komitmen negara hukum Indonesia akan mempunyai makna manakala direalisasikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara secara nyata. Kinerja penegakan hukum merupakan “resultante” dari berbagai faktor yang terlibat dalam mekanisme penegakan hukum.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui penegakan hukum adalah merupakan keniscayaan dalam sebuah negara hukum. Disadari bahwa kesadaran hukum memberi sumbangan signifikan dan dominan dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum.

Secara normatif dinyatakan dalam butir 6 Bab IV.1.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 bahwa pembangunan hukum diarahkan pada

makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesadaran hukum, yaitu *pertama*, tindakan. Tindakan menjadi salah satu cara untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman (*punishment*) jika melanggar hukum dan penghargaan (*reward*) bagi pelanggar hukum. Maknanya hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya jika ingin terwujud kesadaran hukum masyarakat. Suparman Marzuki,⁴⁹ misalnya, dalam hal ini menegaskan bahwa negara (pemerintah) harus hadir dengan paradigma penegakan hukum yang obyektif, adil dan pasti.

Kedua, pendidikan. Bahwa segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum orang lain, dan menerima hukum harus disampaikan dengan cara yang tepat untuk menyampaikannya. Hal ini tentunya bisa dimulai dari lingkaran keluarga, lalu sekolah baru kemudian ke masyarakat secara luas. Di tengah pesatnya perubahan masyarakat,

⁴⁸ Mas Achmad Santosa, *Langkah-langkah Pemulihan Kepercayaan Masyarakat terhadap Supremasi Hukum*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2001), hlm. 62.

⁴⁹ Suparman Marzuki, “Ketajaman Penegakan Hukum”, dalam *Kompas* 9 Maret 2019.

pendidikan tinggi hukum tentu mempunyai beban lebih untuk mewujudkan kesadaran hukum melalui pendidikan. Pendidikan tinggi hukum, menurut Sulistyowati Irianto,⁵⁰ harus mengambil peran penting untuk menghadapi perkembangan praktik hukum yang membutuhkan solusi dan pemikiran baru.

Ketiga, kampanye. Kampanye juga merupakan salah satu bentuk pengenalan terhadap hukum. Ketika seseorang mengenal tentang hukum, hukumannya ketika melanggar dan penghargaan yang mereka dapatkan ketika mereka menaati, maka mereka akan bisa memiliki kesadaran atas hukum itu sendiri. Sebagai sebuah kegiatan yang berupaya memberi pemahaman atas suatu hal kepada masyarakat, kampanye sepadan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Pada dasarnya penyuluhan hukum adalah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Keempat, keteladanan. Keteladanan menjadi unsur penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Seringkali kesadaran hukum masyarakat sulit tumbuh karena tiadanya keteladanan dari para pemimpin

atau aparaturnya sendiri. Menyoroti fenomena ini, Zainal Arifin Mochtar menyebut bahwa penegakan hukum juga seakan-akan mandek oleh karena perilaku dari aparat penegak hukum itu sendiri,⁵² Amir Syamsudin menegaskan bahwa perilaku aparaturnya yang buruk sangat mempengaruhi kinerja buruk kelembagaan peradilan birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah.⁵³

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Beberapa Aspek tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Gramedia, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, Konstitusi Press, 2008.

⁵⁰ Sulistyowati Irianto, "Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0", dalam *Kompas* 4 Maret 2019.

⁵¹ Untuk menopang program ini, maka kegiatan yang bisa dilakukan misalnya dengan meningkatkan (membangkitkan) pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 dan Peraturan

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor 03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

⁵² Zainal Arifin Mochtar, "Anomali Hukum di Indonesia", dalam *Kompas*, 12 Desember 2018.

⁵³ Amir Syamsudin, "Refleksi Penegakan Supremasi Hukum", dalam *Kompas* 26 Oktober 2017.

- Azhari, Aidul Fitriadi, *UUD 1945 sebagai Revolutivegrondwet: Tafsir Postkolonial atas Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta, Jalasutra, 2011.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, UI Press, 1995.
- Basuki, Udiyo, "Aspek-aspek Sosiologis Symbolisme Hukum", dalam *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 4, No. 1, Januari 2004.
- Basuki, Udiyo, "HAM, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika Perlindungan HAM dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Demokrasi", dalam *Jurnal In Right* Vol. 8, No. 2, Nopember 2019.
- Basuki, Udiyo, "Peran Iptek dan Imtak dalam Membina Kesadaran Hukum", dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 3, No. 1, November 2003.
- Basuki, Udiyo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001.
- Basuki, Udiyo, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Dicey, A.V., *Introduction to The Study of The Constitution*, London, MacMillan and Co., 1915.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Hartono, Sunaryati, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Bandung, Alumni, 1969.
- Ibrahim, Malik, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001.
- Irianto, Sulistyowati, "Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0", dalam *Kompas* 4 Maret 2019.
- Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1974.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2000.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 1987.
- Lev, Daniel S., "Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia", *Indonesia*, Th. XIII (1973).

- Lopa, Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Lubis, M. Solly, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Luthan, Salman, "Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 7, Vol. 4, Tahun 1997.
- Marwoto, B.J. dan H. Witdarmono, *Proverbia Latina: Pepatah-pepatah Bahasa Latin*, Jakarta, Kompas, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Marzuki, Suparman, "Ketajaman Penegakan Hukum", dalam *Kompas* 9 Maret 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996.
- Mochtar, Zainal Arifin, "Anomali Hukum di Indonesia", dalam *Kompas*, 12 Desember 2018.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rachman, "Eksplorasi Hukum dan Anomi", dalam *Kompas* 13 Januari 2018.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rachman, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2006.
- Noor, Ahmad Manshur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta, Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.
- Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaedah Fundamental Negara Indonesia)*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Pandoyo, S. Toto, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Yogyakarta, Liberty, 1983.
- Rahardjo, Satjipto, *Aneka Persoalan Hukum dalam Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1988.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 1985.
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Grafika, 2003.
- Rasyidi, Lili dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1988.
- Sabine, George, *A History of Political Theory*, London, George G. Harrap & Co. Ltd., 1945.
- Santosa, Mas Achmad, *Langkah-langkah Pemulihan Kepercayaan Masyarakat terhadap Supremasi Hukum*, Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2001.
- Setiawan, Adam, "Realitas Penegakan Hukum", dalam *Republika* 13 Nopember 2018.
- Soejadi dan Kaelan, *Reformasi, Kebebasan Ideologi dan Kemungkinan Bangkitnya*

- Masyarakat Nasakom Baru*, Yogyakarta, Paradigma, 2000.
- Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Lukman Offset, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sulistiyono, Adi, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press, 2008.
- Suny, Ismail, *Mencari Keadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1991.
- Syamsudin, Amir, "Refleksi Penegakan Supremasi Hukum", dalam *Kompas* 26 Oktober 2017.
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta, Liberty, 2000.
- Thaib, Dahlan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 1994.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1974.
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1995.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1953.
- Zain, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1971.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum